

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia banyaknya peminat dalam bisnis sablon kaos merupakan usaha yang paling menarik untuk saat ini, mengingat kaos akan selalu dicari dan dibeli oleh masyarakat. Jika di dunia *fashion* terdapat mode tahunan yang berubah-ubah dari segi corak dan bentuk pakaian dibuat, hal tersebut tidak mempengaruhi keberadaan dari kaos. Sehingga sampai kapan pun kaos masih memiliki pembeli tetap. Jaminan adanya pasar pembeli yang jelas dari penjualan bisnis kaos ini yang kemudian membuat peluang untuk membuka usaha dalam bidang sablon kaos pun tidak pernah mati. Umumnya perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang melaksanakan konsep pemasaran yang berorientasi kepada konsumen, karena perusahaan inilah yang mampu menguasai pasar dalam jangka panjang. Di dalam pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan dicapai melalui kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen diperoleh setelah kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui kegiatan pemasaran yang terpadu. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur pokok dalam konsep pemasaran, yaitu orientasi pada kebutuhan dan keinginan konsumen, kepuasan konsumen, kegiatan pemasaran yang terpadu dan tujuan perusahaan¹.

Sablon kaos saat ini telah menjelma menjadi salah satu peluang usaha rumahan yang sangat menjanjikan, selain modal yang di butuhkan sangatlah kecil dan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang satu ini cukup signifikan, pada

¹ <https://blog.porinto.com/bisnis-sablon-kaos/10> diakses pada 10 Maret 2022, pukul 12.30 WIB.

dasarnya usaha sablon ini sangat berhubungan erat dengan usaha konveksi, usaha sablon kaos ini mungkin biasa di jadikan pilihan yang tepat untuk dilakukan di rumah².

Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat memberikan pengaruh besar dalam sektor perdagangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemajuan teknologi tersebut banyak dimanfaatkan manusia untuk menjalankan berbagai macam transaksi demi memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yaitu adanya perdagangan elektronik atau yang disebut *e-commerce*. *E-commerce* memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi. Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli.

Transaksi *e-commerce* tidak terbatas dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam kondisi tersebut menimbulkan terjadinya perubahan perilaku bisnis yang lazimnya dilakukan secara tatap muka namun melalui *e-commerce* dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun. Transaksi jual beli online melalui *e-commerce* dalam hukum perjanjian jual beli di Indonesia, merujuk pada pasal 1338 KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak

² <https://www.kompasiana.com/zimam789/57b8001fa423bdf60fbfae55/pejuang-usaha-sablon-yang-menjanjikan> diakses pada 10 Maret 2022, pukul 12.45 WIB.

yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka³.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia⁴.

Prinsip yang dianut dalam jual beli online yang utama adalah sikap kepercayaan. Setelah saling percaya maka akan ada kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak saling bertukar informasi untuk menindaklanjuti transaksi jual belinya. Tindak lanjut dari transaksi biasanya berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang⁵. Apabila transaksi jual beli online telah disepakati maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat⁶. Namun

³ Esti Ropikhin, 2010, "*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian*". Ejournal Undip Semarang.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik diakses pada 10 Maret 2022, pukul 14.30 WIB.

⁵ Marcella Elwina, 1990, "*Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Di Era Global: Suatu kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*" ejournal UUI.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: FH UUI).

dalam peraktiknya sikap kepercayaan saja nyatanya tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi sesama manusia yang melakukan perjanjian jual beli

Untuk mencapai suatu perlindungan hukum di bidang perdagangan maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut dirancang guna melindungi pelaku usaha yang sering dirugikan. Tidak hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha. Adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat⁷.

Permasalahan yang terjadi pada pengusaha sablon pada saat ini ada beberapa permasalahan yang sering sekali terjadi, yaitu:

1. Sablon yang mudah luntur di kaos hal ini sangat biasa terjadi pada penyablon, terutama tukang sablon yang baru pemula.
2. Biasanya mereka hanya menyampurakan pigmen warna dan ruber tanpa penguat tambahan.
3. Hasil sablon yang tidak presisi. Ini bisa terjadi karena adanya dorongan penggunaan rakel yang pertama dan kedua tidak sama atau bisa jadi *print* bergeser. Jika terjadi hal seperti ini, penyablon harus membiasakan dan menghafal antara dorongan yang pertama dan kedua.
4. Adanya salah pembuatan penempatan *screen* pada sablon salah pembuatan gambar sablon dan kesalahan dalam penempatan gambar pada sablon.

⁷ Satijipto Raharjo, 2008, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bhakti).

5. Hasil sablon yang mengelupas juga merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi para tukang sablon. Hal tersebut diakibatkan karena kualitas tinta dan bahan kain yang kurang bagus sehingga menyebabkan permukaan sablon retak sehingga mengelupas.
6. Bahan kaos yang terlalu licin juga tidak baik untuk kaos. Hal ini bisa jadi permasalahan yang cukup sering ditemukan oleh para tukang sablon. Bahan yang cocok supaya tidak licin pada kain bahan *cotton combed 30s* atau *cotton combed 24s* yang sangat cocok untuk sablonan⁸.

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik dalam melakukan transaksi mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum. Dalam melakukan suatu perjanjian yang sah menurut hukum tentunya para pihak yang mengikatkan diri wajib memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jika kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalani dengan perjanjian yang telah disepakati oleh salah satu pihak, perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena di sengaja maupun tidak di sengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut⁹.

Menurut pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPerdata) asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian

⁸ <https://www.bandungkaospolos.com/permasalahan-tukang-sablon/> diakses pada 11 Maret 2022, pukul 14.20 WIB.

⁹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.74.

yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Asas ini mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka¹⁰.

Terdapat juga tanggung jawab pelaku jika ditemukan adanya wanprestasi dalam transaksi perdagangan usaha yang diatur dalam Pasal 19 UUPK¹¹. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Namun dalam prakteknya sering ditemukan keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat sebagai contoh kasus yang pertama, yaitu CV. Hadjar Digital Printing (sablon) yang mengalami langsung kerugian yang dilakukan oleh pemesan baju. Iwan Syahputra selaku pemilik sablon merasa sangat dirugi, yang dimana pemesan melakukan keterlambatan pembayaran pembuatan baju dengan jumlah 100 pcs baju, tempo waktu yang harus dibayarkan kepada Iwan Syahputra dengan janji 1 (satu) bulan.

¹⁰ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-kebebasan-berkontrak-dan-kontrak-baku-dalam-akad-ekonomi-syariah-oleh-ronni-rahmani-shi-mh-18-11> diakses pada 9 Juni 2022, pukul 16.45 WIB.

¹¹ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet. Ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.7.

Tetapi pemesan hanya membayarkan panjar 50% Rp4.250.000 dimuka dan tidak melunasi sisa pembayaran baju.

Kerugian yang diterima pemilik sablon sekitar Rp4.250.000, pihak pemesan harus wajib membayarkan sisanya kepada Iwan Syahputra dengan jangka waktu seminggu yang sudah diberikan Iwan Syahputra selaku pemilik sablon.

Contoh kasus yang kedua yaitu, Bajeeelon Screen Printing yang juga mengalami kerugian hingga membuat pemilik sablon mengalami kerugian yang cukup besar. Pemesan yang dimana mencetak baju kepada Bajeeelon Screen Printing dengan jumlah 5 lusin, pemesan sudah memberikan logo yang sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dengan pemilik sablon.

Pemesan secara tidak langsung mengganti model logo setelah baju yang sudah dicetak sekitar 2 lusin dengan logo yang pertama dikirim oleh pemesan. Dimana sablon Bajeeelon Screen Printing mengalami kerugian sebanyak Rp670.000 dengan sudah mencetak baju sebelumnya dengan logo yang lama.

Contoh kasus yang ketiga, Mansyur sablon yang dimana mengalami kerugian dari orderan baju kaos yang tidak sesuai dari pemesanan yang diterima oleh pemilik sablon Mansyur. Pemilik dari sablon kaos tersebut sudah melakukan kesepakatan antara pemesan dengan jumlah baju kaos sebanyak 80 buah baju. Pemesan melakukan tindakan yang dimana mereka melakukan pengurangan untuk baju yang sudah dipesan kepada masnyur sablon. Pemilik sablon sudah melakukan *finishing* untuk semua baju yang sudah dipesan, mengakibatkan

kerugian untuk sablon baju yang sudah di order dengan kerugian mencapai Rp360.000 untuk 20 buah baju yang sudah di *cancel* terhadap pemesan tersebut.

Sejak pada 20 April 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mulai sah diberlakukan. Undang-Undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen¹².

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha sablon akibat terjadinya wanprestasi oleh konsumen, yaitu terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK tersebut hak untuk menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai perdagangan, hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, dan pelaku usaha mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.

Bentuk perjanjian antara pelaku usaha sablon dengan konsumen ialah perjanjian baku, yang dimana perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha sablon tanpa mengikut sertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 5 UUPK dituangkan

¹² [https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-Cakupan 20 hukum 20 yang diakses pada 11 Maret 2022, pukul 13.20 WIB](https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-Cakupan%20hukum%20yang%20diakses%20pada%2011%20Maret%202022,%20pukul%2013.20%20WIB).

kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati, dan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa. Dalam pasal 7 UUPK kewajiban pelaku usaha, yaitu membeikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan, menjamin mutu barang dan/jasa yang berlaku, dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Berdasarkan dari hal-hal yang diuraikan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA SABLON
PENGUINK PS MEDAN AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI OLEH
KONSUMEN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha sablon Penguink PS Medan akibat terjadinya wanprestasi oleh konsumen?
2. Bagaimana bentuk perjanjian antara pelaku usaha sablon Penguink PS Medan dengan konsumen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha sablon Penguink PS Medan akibat terjadinya wanprestasi oleh konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian antara pelaku usaha sablon Penguink PS Medan dan konsumen.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara teoritis di bidang akademik tentang ilmu hukum khususnya di bidang ilmu hukum bisnis. Serta menjadi pedoman bagi pelaku usaha sablon dan konsumen sablon dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan untuk di pedomani bagi pengusaha-pengusaha sablon dan kepada penegak hukum yang ada di masyarakat seperti pengacara, polisi, jaksa dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang perlindungan hukum bagi para pelaku usaha sablon.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Jurusan Hukum Bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹³.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut: "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan¹⁴.

Menurut ahli Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁵.

¹³ Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hukum.

¹⁵ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm. 3.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”¹⁶.

Menurut Satjito Rahardjo berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”¹⁷.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”¹⁸.

Menurut Mukti, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”¹⁹.

Di lihat dari definisi perlindungan hukum menurut Undang-Undang dan para ahli dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya PT. Bina Ilmu), hlm. 1.

¹⁷ Satjito Rahardjo, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 2003, Sinar Baru.

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 40.

¹⁹ A Fadjar Mukti. 2005. *Perlindungan Hukum*. Malang: Bagus Median

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang dimana melindungi dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa, untuk melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal diantaranya:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada penganturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

bersumber dari konsep tentang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum²⁰.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan konsumen, penguasa, pemerintah dengan rakyat. Bahkan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial²¹.

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya PT. Bina Ilmu, 1987) hal. 84.

²¹ Gede Iriana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Saham dan Obligasi di Pasar Modal" Vol. 4 No.2 September 2017

aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat²².

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum²³.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut R. Subekti, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu²⁴.

²² CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 40,

²³ [https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html#:~:text=Menurut%](https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html#:~:text=Menurut%20) diakses pada 21 Juni, pukul 22.25 WIB.

²⁴ R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya²⁵.

B. Tinjauan Terhadap Perlindungan Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi²⁶.

Pengertian pelaku usaha menurut CST. Kansil telah dituangkan didalam Pasal 1 Angka 3 UUPK bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam UUPK yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain²⁷.

²⁵ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

²⁶ <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada 22 Maret 2022 pukul 11.40 WIB.

²⁷ CST. Kansil, 1979, *Pengertian pelaku usaha*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmadi miru menyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:

1. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa.
2. penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.
3. Penyalur barang dan/atau pelayanan jasa²⁸.

Menurut Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, menyatakan jika pelaku usaha merupakan individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Pelaku usaha berasal dari kalangan perseorangan, perusahaan, badan usaha atau pun organisasi ekonomi sejenisnya. Barang atau jasa yang dihasilkan pun akan mengalami perubahan nilai ekonomi setelah melalui proses produksi. Kegiatan utama pelaku usaha memproduksi barang atau jasa, yang mana membutuhkan tenaga kerja serta modal. Contohnya untuk memproduksi pakaian, pelaku usaha memerlukan modal berupa uang dan kain, serta tenaga kerja untuk menjahit atau menjalankan mesin²⁹.

Dilihat dari definisi pelaku usaha menurut Undang-Undang dan para ahli dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pengertian pelaku usaha segala bentuk usaha individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa.

2. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁹ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, dalam buku *Aspek Dasar Ekonomi Mikro* (2006), Jakarta: Grasindo.

pembutuh. Istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (Inggris: *buyer*, Belanda: *koper*). Istilah *koper* ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. Konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan³⁰.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan ini dilakukan agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK³¹.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³²”.

Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,

³⁰ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 50.

³¹ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

³² Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2.

2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya³³.

Menurut pendapat A. Abdurahman bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa³⁴.

Menurut Hondius, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah konsumen yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya, pengertian konsumen dapat terdiri dari tiga pengertian, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*naturlijke persoon*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, dan keluarganya dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali³⁵.

Di lihat dari definisi menurut Undang-Undang dan para ahli dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pengertian konsumen adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan pelayanan jasa yang

³³ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 19.

³⁴ A. Abdurrahman, 1986, *Kamus Ekonomi - Perdagangan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 230.

³⁵ Hondius, *perlindungan Hukum Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, 2006.

digunakan untuk kebutuhan hidup pribadinya, dan keluarganya atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

a. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK.

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen³⁶.

Sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK³⁷, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

³⁶ Undang-Undang Pasal 6 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

³⁷ Undang-Undang Pasal 7 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apa bila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban pelaku usaha ini juga tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam pelaksanaannya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan³⁸.

b. Hak dan kewajiban konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar masyarakat bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya apabila terjadi suatu tindakan yang tidak adil terhadapnya, maka secara spontan ia akan dapat menyadari hal tersebut lalu segera mengambil tindakan untuk memperjuangkan hak-haknya.

³⁸ <https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/> diakses pada 3 Maret 2022, pukul 14.30 WIB.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III Bagian Pertama, hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK, yaitu³⁹:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang yang dijanjikan.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan jasa pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Sedangkan yang merupakan kewajiban konsumen terdapat didalam Pasal 5 UUPK, yaitu⁴⁰:

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
2. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁰ Undang-Undang Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

3. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut⁴¹.

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian⁴².

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali⁴³.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

⁴¹ <https://faktual.net/hak-kewajiban-konsumen-yang-harus-diketahui/> diakses pada 20 April 2022 pukul 20.30 WIB.

⁴² Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 60.

⁴³ *ibid*, hlm. 61.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukanya⁴⁴.

Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kewajiban membayar ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko⁴⁵.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”⁴⁶.

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan⁴⁷.

⁴⁴ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Wanprestasi.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang Wanprestasi.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hlm. 17.

⁴⁷ R. Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 50.

Menurut Abdul R Saliman wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen⁴⁸.

Di lihat dari definisi wanprestasi menurut Undang-Undang dan para ahli dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali, sebagai isi dari suatu perjanjian.

2. Unsur dan Bentuk-bentuk Wanprestasi

a. Unsur Wanprestasi

Adanya kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUHPerduta. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerduta adalah kondisi di mana konsumen dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan konsumen harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan⁴⁹.

Ada beberapa unsur yang membuat suatu keadaan disebut sebagai wanprestasi, yaitu:

1. Perjanjian dengan material

Apabila seseorang membuat sebuah perjanjian kerjasama tertulis dengan membawa kekuatan hukum di dalamnya, jika terjadi suatu pelanggaran menurut pasal-pasal di dalam perjanjian tersebut, kamu bisa membawanya ke jalur hukum.

⁴⁸ Abdul R Saliman, 2004. *Estensi Hukum Bisnis*, Jakarta: kencana.

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7> diakses pada 25 April 2022, pukul 20.45 WIB.

2. Terjadinya pelanggaran

Salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian melakukan sebuah pelanggaran atau tidak memenuhi hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama sehingga menimbulkan kerugian untuk pihak lain.

3. Adanya pernyataan bersalah tapi tetap dilakukan

Seseorang sudah menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi pelaku tetap melakukannya lagi dan tidak mengindahkan pernyataan serta larangan yang ada di dalam perjanjian⁵⁰.

Unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a. Kesalahan yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan dan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja⁵¹.

- b. Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

⁵⁰ <https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya#:~:text=Wanprestasi%20merupakan%20pelaksanaan%20kewajiban%20yang,menjadi%20kesepakatan%20kedua%20belah%20pihak> diakses pada 25 April 2022, pukul 21.30 WIB.

⁵¹ M. Yahya Harahap 2018, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika) hlm. 60.

Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

c. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian dapat dikatakan melakukan wanprestasi⁵².

Menurut R. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian yang ada berupa 4 macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- 3) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
- 4) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi pada dasarnya tergantung dari perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Misalnya ada perjanjian yang menyatakan bahwa salah satu pihak wajib untuk membayar sejumlah uang paling lambat pada tanggal tertentu. Lalu, apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal yang disepakati,

⁵² R. Subekti, Op. Cit, 2005, hlm. 46

maka hal tersebut merupakan wanprestasi karena pelaku telambat memenuhi perikatannya.

Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab ketiga dalam KUHPperdata. Dalam Pasal 1234 KUHPperdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli.
- b. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawannya.
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah ada di wilayah tersebut⁵³.

Sebagai lawan kata melakukan prestasi, wanprestasi adalah perilaku dimana pelaku usaha tidak memenuhi prestasi tersebut. Bentuk wanprestasi tersebut adalah:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- b. Melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Terlambat memenuhi perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁵⁴.

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi pada pelaku usaha, yaitu:

- a. Tidak memenuhi wanprestasi sama sekali. Sehubungan dengan pelaku usaha yang tidak memenuhi wanprestasinya maka dikatakan pelaku usaha tidak memenuhi wanprestasi sama sekali.

⁵³ Ridwan Khairandy, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, hlm 272-274.

⁵⁴ *ibid.*

- b. Memenuhi wanprestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi pelaku usaha masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka pelaku usaha dianggap memenuhi wanprestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi wanprestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Pelaku usaha yang memenuhi wanprestasi tapi keliru, apabila wanprestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka pelaku usaha dikatakan tidak memenuhi wanprestasi sama sekali⁵⁵.

c. Akibat Hukum dari Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, dimana pelaku hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari konsumen.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Pelaku usaha menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUHPerduta).
- e. Menuntut penggantian kerugian saja⁵⁶.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, halaman 253.

⁵⁶ <https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:~:text=Akibat%20hukum%20dari%20debitur%20yang,Peralihan%20resiko> diakses pada 12 Juni 2022, pukul 17.35 WIB.

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Konsumen harus membayar ganti rugi kepada pelaku usaha (Pasal 1243 KUHPerduta).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian konsumen, jika halangan itu timbul setelah konsumen wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak konsumen. Oleh karena itu, konsumen tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, pelaku usaha dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta⁵⁷.

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada konsumen karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerduta, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga.

- b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi akibat kelalaian yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman karena merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerduta pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan

⁵⁷ <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 17.15 WIB.

tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya⁵⁸.

⁵⁸ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> diakses 22 Juni 2022, pukul 00.57 WIB.

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha sablon dan konsumen apabila terjadi wanprestasi dan bentuk perjanjian antara pelaku usaha sablon dan konsumen⁵⁹.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu “mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif”⁶⁰. Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8

⁵⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung, Alfabeta, hlm. 51.

⁶⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan lain sebagainya. Penelitian hukum normatif merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk memepermudah peneliti dalam melakukan penelitian untuk dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶¹.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang ada, yaitu pelaku usaha sablon Penguink PS Medan dengan konsumen.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenada media Group, hlm. 133.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan dari internet yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang disusun dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan⁶².

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa data yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan cara menjabarkan bahan-bahan yang diteliti dan menformulasikannya terhadap perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bahan hukum yang diteliti dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian tersebut.

⁶² M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 112.